



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- Di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : HK.02.02/IV/2360/2020

TENTANG

**PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN DBD
DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19**

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada periode ini merupakan masa penularan penyakit Infeksi Dengue yang di tandai adanya peningkatan kasus di beberapa wilayah Indonesia sejak awal Januari 2020 hingga saat ini dan ditengah merebaknya Pandemi COVID-19. Kami tetap mengharapkan Saudara melakukan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian DBD dengan memperhatikan :

- a. Permenkes nomor 50 tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Serta
- b. Pedoman Penggunaan Insektisida (Pestisida) dalam Pengendalian Vektor tahun 2012
- c. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah di Indonesia tahun 2017
- d. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID19) REVISI Ke-4.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut dibawah :

1. Dalam hal upaya pencegahan dan pengendalian DBD harus mengedepankan langkah-langkah preventif dan promotif dengan kemandirian masyarakat melalui Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik.
2. Penegakkan diagnosis dini infeksi Dengue dapat dilakukan dengan Rapid Test Diagnostik (RDT) Antigen Dengue NS1 pada hari 1-5 demam di Puskesmas.
3. Setiap hasil positif dari pemeriksaan RDT Dengue NS1 harus dilakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE).
4. Pelaksanaan PE, petugas menggunakan Masker dan melakukan *Physical Distancing*, PE dilakukan diluar rumah dan penghuni dilakukan edukasi untuk mengidentifikasi Sarang Nyamuk didalam rumah.

5. Pelaksanaan PE ke daerah fokus, petugas menggunakan Masker sebagai pelindung diri dan mengedepankan Social Distancing.
6. Pelaksanaan Fogging Fokus yang dilakukan harus didahului dengan hasil penilaian PE dan harus memenuhi kriteria sesuai dengan persyaratan yang diberlakukan, serta dilakukan 2 siklus dengan jarak 7 hari, dengan petugas menggunakan APD fogging lengkap.
7. Untuk saat ini (Pandemi Covid-19), pelaksanaan fogging hanya dilakukan di luar rumah dengan radius area pengabutan 200 m dari rumah penderita DBD yang ditemukan dan tetap memperhatikan protokol *Social Distancing* yang berlaku, sementara pengendalian vektor Dengue di dalam rumah dilaksanakan oleh penghuni rumah dengan melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik dengan 3M Plus dan penyemprotan dalam rumah (*Indoor Sprayin*) dengan produk pestisida rumah tangga.
8. Penegakkan diagnosis yang dilakukan oleh Dokter di Fasyankes dengan menggunakan serological RDT Dengue IgM-IgG.
9. Mengingat adanya Cross Reaction dengan Flavivirus dan *unspesific* virus lainnya (termasuk Covid-19), sehingga setiap pemeriksaan Serological Dengue IgM positif pada keadaan Pandemi Covid-19, harus dipikirkan kemungkinan infeksi Covid-19 sebagai *Differential Diagnosis* terutama bila gejala klinis semakin memberat.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 April 2020
Direktur Jenderal P2P,



Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI
2. Menteri Dalam Negeri RI